



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 19810903/SIPA-33.13 / 2021 / 01 / 2. 186

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasanian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ESS1/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasanian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Apt. MIRA KUMALA SAKTI, S.Farm.

Tempat/ Tanggal Lahir	:	Jombang, 03 September 1991
Alamat	:	Teken, RT 001 RW 004, Kel/Desa Kalwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar
Nomor STRA	:	19810903/STRA-USB/2006/25673
STRA Berlaku s/d	:	03 September 2026
Untuk melakukan praktik	:	Apoteker Penanggung Jawab
Nama Tempat praktik	:	APOTEK ALMIRA FARMA Bekon Sepur, RT 001 RW 002, Kel/Desa Kalwuluh, Kec Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar
Jam praktik	:	Setiap hari Senin s/d Minggu Jam : 07.00 – 14.00 WIB
Masa Berlaku SIPA	:	Sampai dengan 03 September 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasanian sarana produksi/distribusi/pelayanan kefarmasanian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demikian hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasanian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Karanganyar  
pada tanggal : 31 Agustus 2021  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
  
  
PURNAWI S K M M Kes  
Penitipan  
NIK: 19730721993032005

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasanian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua IAI Cabang Karanganyar;
5. Peringgal

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

SH 14430981001

AKUMALASAKI

12872800

G. DULU

12872800

AKARAN  
DULU

ISAM  
KALI  
APOTEKE

SEUMUR HIDUP



12872800

**djp**

KPP PRATAMA KARANGANER

**82.425.464.3-528.000**

MIRA KUMALA SAKTI

NPWP16 : 3313 1443 0981 0001

BEKON SEPUR RT. 001 RW. 002

KALIWULUH KEBAKKRAMAT

KAB. KARANGANYAR JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 25/07/2017



**djp**





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 24102200270370001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : | MIRA KUMALA SAKTI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : | 2410220027037  |
| 3. Alamat Kantor   | : | TEKEN RT 01 RW 04 , Desa/Kelurahan Kalisuluhan, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah                         |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik   |
| 5. Lokasi Usaha  | : | beko sepur rt 01 rw 02, Desa/Kelurahan Kalisuluhan, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 57762 |
| 6. Skala Usaha   | : | Usaha Mikro  |
| 7. Status  | : | Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Oktober 2022

a.n. Bupati Karanganyar  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dipindai dengan CamScanner